

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 15 Tahun 1995 yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 51 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, perlu meninjau dan mengadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan peninjauan dan perubahan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dengan penambahan kegiatan pembuatan akta catatan sipil, sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kependudukan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81.
 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564.
 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607.
 5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647).
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437).

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah WaliKota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
8. Camat adalah seluruh Camat dalam Kota Palembang.
9. Lurah adalah seluruh Lurah dalam Kota Palembang.
10. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk serta penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

11. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi data kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
12. Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
13. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA memegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing yang tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah, belum bertempat tinggal tetap dan hanya boleh tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
16. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke daerah kota Palembang dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kota Palembang.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Republik Indonesia.
18. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
21. Kartu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat kartu NIK adalah kartu sebagai tanda bukti diri / legitimasi bagi setiap penduduk tetap yang berusia 14 s/d kurang dari 17 tahun dan belum pernah kawin.
22. Akta Pencatatan Kependudukan adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak.
23. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah, bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
24. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
25. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
26. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
27. Buku Induk Kependudukan / Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat data awal setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan.
28. Buku Mutasi Penduduk/ Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan.
29. Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu kelurahan.

30. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan penduduk tetap.
31. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)/Pendatang adalah kartu tanda penduduk bagi penduduk musiman di wilayah kota Palembang.
32. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang selanjutnya disingkat SBPOA adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilayah kota Palembang.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2**

Setiap penduduk, penduduk sementara, pendatang baru, penduduk musiman, tamu dan Warga Negara Asing berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi data penduduk.

**BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4**

- (1) Kepala Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran penduduk di dalam Daerah
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 1. Penerbitan KK.
 2. Penerbitan KTP.
 3. Penerbitan KIPEM.
 4. Penerbitan Kartu NIK.
 5. Penerbitan SBPOA.
 6. Pemberian NIK.
 7. Pemberian NIKS.
 8. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran.
 9. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam.
 10. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam.
 11. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian.
 12. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan pengesahan anak.
 13. Mutasi data penduduk.
 14. Pengelolaan data penduduk.
 15. Pencatatan dan penerbitan Surat Keterangan pendaftaran penduduk
 16. Penyimpanan dan pemeliharaan akta Kelahiran, akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan anak.

BAB IV**PENDAFTARAN PENDUDUK****Bagian Pertama****Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati****Pasal 5**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada lurah setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dicatat dalam buku induk penduduk dan Buku Mutasi penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan KK baru yang penandatangananannya dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Khusus kelahiran penduduk Warga Negara Asing, dan penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, sesudah mendaftarkan kepada Lurah setempat, wajib melaporkan ke Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penelitian surat-surat/ dokumen yang dimiliki dalam rangka memperoleh surat keterangan pendaftaran penduduk sementara.
- (5) Pelaporan kelahiran penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan hanya diberikan Surat Keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang meninggal diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah setempat
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan surat Keterangan lahir/mati yang ditandatangani oleh Lurah

Bagian Kedua**Pelaporan Kematian****Pasal 7**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan kematian dan KK baru yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Pelaporan kematian penduduk sementara dicatat dalam buku induk penduduk sementara dan buku mutasi penduduk sementara serta diterbitkan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Lurah.
- (4) Khusus pelaporan kematian penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, sesudah dilaporkan kepada Lurah setempat, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat dalam rangka pencabutan Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara.

**Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan
Pasal 8**

- (1) Setiap perpindahan penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib didaftarkan kepada Lurah.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara sebelum didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebelum didaftarkan kepada lurah wajib dilaporkan kepada kepala daerah untuk penelitian terhadap surat-surat / dokumen yang memiliki dalam rangka pencabutan surat keterangan pendaftaran penduduk tetap atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dan antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan surat keterangan pindah yang diketahui oleh Lurah dan ditandatangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan keluar Daerah atau keluar negeri diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (4) Pendaftaran perpindahan penduduk sementara dicatat dalam buku induk penduduk sementara dan buku mutasi sementara.

Pasal 10

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

**Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan
Pasal 11**

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dari dalam atau luar daerah wajib didaftarkan kepada lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah.
- (3) Kedatangan penduduk dari luar daerah baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (4) Kedatangan penduduk sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (5) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Daerah bagi penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam buku induk penduduk dan Buku Mutasi penduduk serta diterbitkan KK.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk tetap dan KK.
- (3) Bagi penduduk baru, pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, baru dapat dilakukan setelah diberikan :
 - a. Surat keterangan tempat tinggal, Surat keterangan pelaporan pendatang baru dan surat izin menetap bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing.
 - b. Surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan pelaporan pendatang baru dan surat izin menetap dari Camat bagi penduduk Warga Negara Asing.
- (4) Pendaftaran penduduk sementara dicatat dalam buku induk penduduk sementara dan diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dan surat keterangan tempat tinggal.

Bagian Kelima

Pelaporan Tamu dan Penduduk Musiman

Pasal 13

- (1) Setiap tamu dan penduduk musiman wajib melaporkan diri dikelurahan setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Bagi tamu Warga Negara Asing sebelum melaporkan diri ke Kelurahan terlebih dahulu wajib melapor kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Sebagai bukti pelaporan kepada yang bersangkutan diberikan :
 - a. Surat keterangan tamu bagi tamu
 - b. Kartu identitas penduduk musiman bagi penduduk musiman

Bagian Keenam

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan undang-undang telah memperoleh surat kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dan menerbitkan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan serta surat keterangan pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan undang-undang mendapat kewarganegaraan republik Indonesia.
- (4) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh surat keterangan pendaftaran penduduk tetap, NIK, KK dan KTP.
- (2) Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diberikan apabila penduduk sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Kantor Imigrasi Kota Palembang.

Bagian Kedelapan

Pendaftaran Mutasi Data

Pasal 16

- (1) Setiap mutasi data penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Lurah
- (2) Penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara yang mengalami mutasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran mutasi data bagi penduduk dicatat dalam buku Induk penduduk dan buku mutasi penduduk
- (2) Mutasi data bagi penduduk yang telah dicatat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diterbitkan KK dan atau KTP serta Surat Keterangan penduduk tetap bagi penduduk Warga Negara Asing.
- (3) Pendaftaran mutasi data bagi penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk penduduk sementara dan buku mutasi penduduk sementara.
- (4) Mutasi data bagi penduduk sementara yang telah dicatat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diterbitkan Surat Keterangan pendaftaran penduduk sementara.

**Bagian Kesembilan
Penelitian Persyaratan
Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan atau instansi lain.
- (3) Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan Surat Keterangan Data Kependudukan.
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk khusus penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara diterbitkan surat keterangan pendaftaran Warga Negara Asing dan atau penduduk sementara sebagai syarat untuk menyelesaikan pendaftaran penduduk.

**BAB V
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEMENTARA (NIKS)
Pasal 19**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain
- (4) NIK dicantumkan dalam KK, KTP, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk sementara wajib memiliki NIKS
- (2) NIKS berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara.
- (3) NIKS dicantumkan dalam surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kependudukan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk sementara.

**BAB VI
KARTU KELUARGA (KK)
Pasal 21**

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, dengan persyaratan penerbitan :
 - a. Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT).
 - b. KK lama.
 - c. Akta Perkawinan / Perceraian.
 - d. Akta Kelahiran.
 - e. Akta Pengangkatan anak.
 - f. Surat Keterangan ganti nama.
 - g. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk (SKPP) bagi WNA.

- (2) Dalam KK di catat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga
- (3) KK terdiri dari kartu keluarga Warga Negara Indonesia dan kartu keluarga Warga Negara Asing
- (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara kartu keluarga Warga Negara Indonesia dan kartu keluarga Warga Negara Asing.

Pasal 22

KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama).
- b. Ketua RT (lembar kedua).
- c. Lurah (lembar ketiga).
- d. Camat (lembar keempat).

Pasal 23

KK yang rusak, hilang dan atau terjadi mutasi data harus diganti dengan yang baru.

BAB VII KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah menikah wajib memiliki KTP, dengan persyaratan penerbitan :
 - a. Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT).
 - b. KK.
 - c. Pas Foto 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
 - d. Surat keterangan kepolisian bagi KTP yang hilang.
 - e. KTP lama .
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP Warga Negara Indonesia diberi keterangan kewarganegaraan Indonesia dan KTP Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
- (4) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) dan atau telah / pernah menikah.
- (5) Kewajiban memiliki KTP yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 25

- (1) KTP ditandatangani oleh Camat.
- (2) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru
- (3) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan KTP yang baru

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 27

Setiap penduduk yang pindah dari Kecamatan ke Kecamatan lain dan atau dari Daerah ke Daerah lain wajib untuk menyerahkan KTP-nya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB VIII**KARTU NIK****Pasal 28**

- (1) Kartu NIK diberikan kepada penduduk yang berusia 14 s/d kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Kartu NIK berlaku selama 3(tiga) tahun, setelah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Kartu NIK harus diadakan penyesuaian / diganti apabila terjadi mutasi data.
- (4) Kartu NIK diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB IX**KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) PENDATANG****Pasal 29**

- (1) KIPEM diberikan kepada pendatang dari luar Daerah serta bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Daerah.
- (2) KIPEM harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi penduduk musiman
- (3) KIPEM berlaku untuk 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan
- (4) KIPEM diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- (5) Pemegang KIPEM wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB X**SURAT BUKTI PELAPORAN ORANG ASING (SBPOA)****Pasal 30**

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah harus memiliki SBPOA.

- (2) SBPOA harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Warga Negara Asing tersebut telah menjadi penduduk Daerah.
- (3) SBPOA berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) SBPOA yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk memperbaharunya.
- (5) SBPOA dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB XI

AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Akta

Pasal 31

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil
- (2) Akta Catatan Sipil diterbitkan setelah yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya, melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .
- (3) Pada Akta Kelahiran dicantumkan NIK.

Pasal 32

- (1) Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya dalam waktu relatif lama penandatanganan akta-akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas yang ditunjuk oleh dan atas nama Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya dan/atau kuasanya selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Stbd.1917 Nomor 130 tentang Reglemen pencatatan Sipil bagi Golongan Tionghoa, Stbd 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi Bangsa Indonesia, Stbd.1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura, Minahasa dan Non Stbd.
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Stbd.1849 Nomor 25 tentang Reglemen pencatatan Sipil Golongan Eropa.

- (2) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah :
- a. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah bagi mereka yang tunduk pada Stbd.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia, Stbd. 1933 No.75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura, Minahasa dan Non Stbd.
 - b. Mendapat penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang bagi mereka yang tunduk pada Stbd. 1849 No.25 tentang Reglemen pencatatan sipil Golongan Eropa dan Stbd.1917 No.130 tentang Reglemen pencatatan sipil Golongan Tionghoa.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini melampirkan data :
- a. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/dokter/bidan yang menolong kelahiran.
 - b. Akta nikah / perkawinan orang tua.
 - c. Fotokopi KTP / KK orang tua.
 - d. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 34

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain agama Islam wajib dilaporkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini melampirkan data :
 - a. Surat pemberkatan / bukti perkawinan agama
 - b. Akta Kelahiran.
 - c. Surat keterangan dari kepala kelurahan.
 - d. Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh Lurah.
 - e. Surat bukti kewarganegaraan RI.
 - f. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri.
 - g. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - h. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas.
 - i. Akta Kelahiran anak yang diakui / disahkan.
 - j. Akta perceraian / kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah.
 - k. Izin komandan / kepala bagi anggota tentara nasional Indonesia (TNI/Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pasport.
 - l. Surat tanda melaporkan diri dari kepolisian bagi WNA.
 - m. Dokumen imigrasi bagi WNA.
 - n. Izin rekomendasi dari kedutaan / perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA
- (4) Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (5) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, selanjutnya dicatat dan diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan Perceraian

Pasal 35

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data :
 - a. Putusan pengadilan tentang penetapan perceraian.
 - b. Akta perkawinan bagi yang bukan beragama islam.
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.
- (3) Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan.
- (4) Penduduk yang melaksanakan perceraian diluar negeri, wajib melaporkan perceraian kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 36

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 37

- (1) Setiap peristiwa pengakuan dan / atau pengesahan anak wajib dilaporkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan, dengan melampirkan data :
 - a. Akta Kelahiran anak
 - b. Akta perkawinan orang tua
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Pasal 38**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada pasal Stbl 1917 No 130 tentang pencatatan sipil golongan Tionghoa, Stbl 1920 No 751 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, Stbl 1933 No 75 tentang pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa dan Non Stbl.
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Stbl 1849 No 25 tentang pencatatan sipil golongan Eropa
- (2) Pelaporan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus mendapat :
 - a. persetujuan Kepala Daerah bagi yang tunduk pada stbl 1920 No 751 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, Stbl 1933 No 75 tentang pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. putusan pengadilan bagi yang tunduk pada Stbl 1849 No 25 tentang pencatatan sipil bagi golongan Eropa dan Stbl 1917 No 140 tentang pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa.
- (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, melampirkan data :
 - a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit .
 - b. Surat keterangan kematian dari Kelurahan.
 - c. Foto copy KTP / KK.
 - d. Surat bukti kewarganegaraan RI.
 - e. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
 - f. Dokumen Imigrasi.
 - g. Akta Kelahiran.

Bagian Kedelapan

**Pencatatan Perubahan Nama dan
Status Kewarganegaraan**

Pasal 39

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama yang telah mendapatkan penetapan Departemen kehakiman atau Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.

**Bagian Kesembilan
Kutipan Kedua kali dan Seterusnya
Pasal 40**

Setiap pembuatan akta-akta catatan sipil karena hilang, rusak atau cacat maka diterbitkan kutipan akta yang kedua kali dan seterusnya yang dikutip dari buku register akta catatan sipil

**Bagian Kesepuluh
Salinan Lengkap
Pasal 41**

Setiap permohonan yang memerlukan salinan lengkap suatu akta catatan sipil dapat diterbitkan Salinan Kutipan Akta yang disalin dari buku Register akta Catatan Sipil.

**Bagian Kesebelas
Tanda Bukti Pelaporan
Pasal 42**

Setiap Warga Negara Indonesia yang telah mencatatkan perkawinan, perceraian, kelahiran dan kematian diluar negeri, harus mencatatkan peristiwa tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

**BAB XII
PEMBATALAN
Pasal 43**

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, kartu penduduk musiman, akta-akta catatan sipil dan surat keterangan kependudukan / catatan sipil yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka kartu dan akta tersebut dapat diubah, dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan atau diminta keterangan kepada Instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara pemeriksaan (BAP)
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan perubahan, pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Data Kependudukan

Pasal 44

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk

Pasal 45

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 46

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dalam rangka penyajian informasi kependudukan.

Bagian Kedua**Pelaporan****Pasal 47**

- (1) Lurah wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Kepala Daerah melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Gubernur Sumatera Selatan setiap bulan.

BAB XIV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 48**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV**PENYIDIKAN****Pasal 49**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 51 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Nopember 2002.

WALIKOTA PALEMBANG

H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28-11-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Hajjah Mariam, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002, NOMOR 74